

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim menjadikan wakaf sebagai pilar penyangga untuk lembaga sosial-keagamaan selama berabad abad. Hal ini dapat diwujudkan untuk sarana dan prasarana penunjang peningkatan ilmu pengetahuan, prasarana keagamaan, pendidikan, budaya dan seni. Dalam ajaran islam, wakaf merupakan ajaran yang tidak hanya menyangkut tentang keagamaan saja, akan tetapi wakaf juga menyangkut tentang sosial karena berdampak luas terhadap pengembangan ekonomi umat.

Dalam catatan sejarah islam, awal dimulainya istilah wakaf pada zaman Nabi Muhammad SAW yang diawali oleh berdirinya Masjid di Madinah yaitu Masjid Quba. itu merupakan awal disyariatkannya wakaf pada ajaran islam. Selanjutnya, Rasulullah membeli sebidang tanah milik anak yatim piatu untuk pembangunan Masjid Nabawi. Setelah itu, Usman bin Affan mewakafkan pula sumur untuk kemaslahatan umat muslim.¹ Hal ini menandakan bahwa wakaf telah berperan penting untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan wakaf dengan cara mengelola aset wakaf sejalan dengan kegunaannya, jika menerapkan pengelolaan aset wakaf sejalan dengan tujuan serta fungsi wakaf itu maka wakaf bisa bermanfaat secara maksimal untuk kesejahteraan umat.

Diantara lembaga islam di Indonesia yang saling berkaitan dengan kemaslahatan umum. Wakaf telah lama menjadi pusat perhatian pemerintah di Indonesia pada masa kesultanan hingga saat ini. Wakaf merupakan suatu ketetapan dalam Islam untuk menjembatani keterkaitan antara manusia dengan manusia guna tercapainya kemaslahatan umat. Selain itu, wakaf juga dapat berupa sebagian langkah-langkah guna mengamankan perilaku baik kepada Allah SWT. Wakaf merupakan cara umum yang mempunyai nilai pahala berupa amal jariyah. Amal ibadah yang didapatkan si *wakif* akan tetap meluncur sejauh aset wakaf tersebut masih dapat

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),13.

² Yasin Arif S. dan Tali Tulab, “Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di

dimanfaatkan. Contoh wakaf yang bermanfaat seperti penyediaan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan.²

Kemampuan wakaf di Indonesia paling banyak tetapi dalam pengelolaannya belum berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, saling berkaitan dengan pelemahan ekonomi, Islam mempunyai konsep untuk menciptakan kestabilan ekonomi dalam lingkungan sosial, terfokus pada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam mengenai zakat dan wakaf. Pemberdayaan harta wakaf merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendirikan pemikiran serta perlindungan hukum yang sama. Dengan adanya itu diperlukannya tindakan guna menjadikan keunggulan wakaf untuk ujung tombak ketahanan ekonomi islam.

Hukum yang mengurus mengenai wakaf di Indonesia selama ini telah ada seperti pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kemudian regulasi tentang wakaf tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum wakaf mulai mendapat perhatian yang lebih, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³ Dengan adanya regulasi tersebut wakaf dapat dikelola dengan optimal serta manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang profesional.

Islam menjadikan wakaf sebagai salah satu pendorong kesejahteraan masyarakat Islam. Begitu besarnya kedudukan wakaf bagi kebutuhan masyarakat sebagai pendorong meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbangsa maupun bernegara. Adapun data aset wakaf di Indonesia terhitung sangatlah besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI, pada tahun 2019 ada sebesar 368.091 tempat dengan luas 49.764,97 Ha tanah wakaf di Indonesia. Dari jumlah

² Yasin Arif S. dan Tali Tulab, "Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang," *Ulul Albab; Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, No 1 (2018): 64.

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 21.

keseluruhan tanah wakaf di Indonesia tersebut 61,96 % diantaranya telah bersertifikat tanah wakaf.⁴ Wakaf sejauh ini yang terdapat di Indonesia kebanyakan berbentuk wakaf benda tidak bergerak, yang sebenarnya memiliki kemampuan yang besar contohnya tanah wakaf produktif dan strategis yang dikelola dengan cara produktif. Benda wakaf supaya memiliki nilai produktif maka harus diatur dengan menggunakan pengelolaan yang bagus dan modern, tetapi tetap sesuai dengan syari'at Islam. Hal tersebut dikarenakan BWI merupakan badan wakaf yang berdiri sendiri serta mempunyai tugas untuk pengelolaan serta pengembangan harta wakaf di Indonesia.

Wakaf produktif merupakan aset wakaf yang barang utamanya diperuntukkan untuk keperluan produksi dan hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf, Kesimpulannya bahwa aset wakaf tersebut tidak langsung diberikan untuk kepentingan umum dalam bentuk peribadatan. Akan tetapi benda wakaf tersebut terlebih dahulu diperuntukkan untuk membuat proses pembuatan keuntungan, menggunakan cara produksi (peternakan, manufaktur, pertanian dan perkebunan) atau menggunakan cara perdagangan dan jasa. keuntungan yang diperoleh melalui cara produksi, perdagangan dan jasa inilah yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan umat atau fasilitas umum.⁵

Kenyataannya, masih banyak harta wakaf yang dalam pengelolaan bendanya belum biasa berjalan dengan baik, banyak harta wakaf yang terbengkalai sehingga tidak dapat bermanfaat dengan baik. Untuk menaikkan dan mengembangkan dalam segi kemanfaatan harta wakaf dibutuhkan cara pengelolaan harta wakaf yang lebih difokuskan pada segi pemanfaatan harta wakaf yang lebih nyata tanpa menghilangkan keberadaan harta wakaf itu sendiri. Akan tetapi sistem tata kelolanya masih menggunakan pengelolaan tradisional-konsumtif.⁶ Ada empat hal yang yang menjadi penghambat kurang optimalnya pemanfaatan wakaf di Indonesia, yaitu: pertama, banyaknya benda wakaf yang tidak setrategis dan

⁴ "Sistem Informasi Wakaf, " Siwak, diakses pada 20 Oktober, 2019. pukul 19.30 WIB. <http://siwak.kemenag.go.id>.

⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyidin Mas Rido, Cet.1 (Jakarta: Khalifa, 2005), 4.

⁶ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 105.

perbedaan pendapat mengenai kebolehan penggantian harta wakaf untuk tujuan yang lebih produktif. Kedua, pengetahuan umat islam yang kurang tentang wakaf. Ketiga, masih banyaknya harta wakaf yang belum maupun tidak bersertifikat. Keempat, nazhir wakaf yang masih tradisional dan cenderung konsumtif.⁷

Kemampuan atau potensi harta wakaf yang sangat besar dapat dimanfaatkan sebagai cara kedua pengembangan, pelatihan, pendanaan bagi masyarakat dalam rangka menyongsong kemandirian ekonomi agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya terjadi banyak kasus persengketaan harta wakaf dan mengakibatkan tidak terpelihara dan termanfaatkannya harta wakaf sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan belum berjalan dengan tertib dan efesiennya pelaksanaan wakaf yang ada pada lingkungan masyarakat.

Pengelolaan wakaf merupakan beberapa aktivitas yang mengurus tentang pendistribusian suatu benda yang abadi wujudnya guna diambil manfaatnya oleh masyarakat. Memelihara kemanfaatan harta wakaf merupakan salahsatu yang paling berharga, mengingat tanggung amanah dari pemberi wakaf. Nilai kemanfaatan yang tercantum pada harta wakaf, keabadian harta wakaf, dan cara pengelolaan aset wakaf bias mempengaruhi tingkat kemanfaatan harta wakaf.

Dalam hubungannya dengan latar belakang masalah yang penulis gunakan, yaitu analisis tinjauan fiqh terhadap pengelolaan wakaf didesa Tajungsari kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati. Desa Tajungsari merupakan desa terbesar di kecamatan Tlogowungu dengan luas 904.404 km² dengan jumlah penduduk sebesar 5.989 jiwa dan mayoritas penduduknya beragama islam. Dengan besarnya penduduk yang mayoritas beragama islam tersebut menjadikan peluang perkembangan agama islam menjadi pesat terutama pada sektor wakaf. Wakaf didesa tajungsari sepenuhnya berupa tanah dan pengelolaannya masih tergolong tradisional dan cenderung konsumtif, yaitu masih seputar masjid, mushola, pemakaman, TPQ dan madrasah sehingga manfaatnya kurang dirasakan masyarakat terutama dari segi ekonomi. Dalam fiqh klasik maupun fiqh kontemporer sudah dijelaskan mengenai macam-macam wakaf,

⁷ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 59-75

benda-benda apa sajakah yang data diwakafkan, serta bagaimana pengelolaan wakaf yang baik dan benar berdasarkan tinjauan fiqih. Benda bergerak seperti hewan, uang, saham dan surat berharga lainnya dalam fiqih kontemporer diperbolehkan menurut sebagian besar ulama fiqih namun masih banyak yang belum mengetahuinya khususnya dalam penelitian ini yaitu di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Kesadaran masyarakat dalam berwakaf sangatlah penting dalam peningkatan serta keberlangsungan harta wakaf. Peran nazhir juga sangat dibutuhkan agar aset wakaf dapat dikelola dengan semaksimal mungkin guna kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat islam.⁸

Selama ini pengelolaan wakaf cukup banyak tapi masih belum optimal. Sebagaimana dalam contoh penelitian Yasin Arief S dan Tali Tulab, dalam judul “Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang”. Menyatakan bahwa keadaan perwakafan yang terkandung di kota Semarang cukup banyak, khususnya dalam empat sub objek yang peneliti dapat menbuahkan hasil berupa data yaitu kecamatan Padurungan, Gayamsari, Banyumanik, dan Genuk, adanya potensi untuk dikembangkan terutama kesadaran masyarakat dalam berwakaf agar tidak selalu bertumpu pada wakaf tanah saja melainkan wakaf-wakaf yang lainnya seperti wakaf uang.⁹ Selanjutnya, penelitian oleh Shelly Justia Jatnyana, Hari Sukarno, dkk., dengan judul “Pengelolaan Wakaf di Kota Jember”. Penelitian ini menunjukkan gambaran model pengelolaan aset wakaf yang meliputi pengumpulan aset wakaf, strategi dalam pengelolaan aset wakaf dan penyaluran aset wakaf. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manajemen wakaf yang terdapat di kota jember khususnya dikecamatan Kaliwates, Suberasari dan Patrang yaitu wakaf tunai dan wakaf tanah. Mengenai model pengelolaannya baik wakaf tunai maupun wakaf tanah masih belum produktif dalam sektor perekonomian.¹⁰

⁸ Rubai selaku Kepala Desa Tajungsari, wawancara oleh penulis, 26 Agustus, 2020, wawancara3, transkrip.

⁹ Yasin Arief S dan Tali Tulab, “Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*2, no. 1 (2018): 73-75.

¹⁰ Shelly Justia Jatnyana, Hari Sukarno, dkk., “Pengelolaan Wakaf di Kota Jember.” *Pengelolaan Wakaf di Kota Jember, Artikel Ilmiah*, (2015): 5-6.

Kemudian penelitian dari Joko Dwi Widiyanto dan Akhmad Khisni dalam judul "Optimalisasi Nilai Pemanfaatan Wakaf Dari Fungsi Sosial menjadi Ekonomis Di Kota Semarang". Menyatakan adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, bahwasannya penelitian ini bisa dipakai dasar bagi pengambilan kesimpulan bagi instansi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset wakaf, serta lebih spesifik mengenai pengalihan fungsi terhadap aset wakaf oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan agar nilai pemanfaatan wakaf dapat optimal yang dari fungsi sosial menjadi ekonomis.¹¹ Nurhidayani, Muaidy Yasin, dan Busaini, Dalam jurnal yang berjudul "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan". Hasil dari penelitian ini bahwa wakaf tanah dan bangunan yang berbentuk rencana pembangunan rumah tahfidz, pesantren kemandirian, dan tanah kemanfaatan yang seluruhnya ditangani DASI dibawah direktur bagian pemberdayaan. Tetapi pada kenyataannya pengelola wakaf DASI NTB belum sepenuhnya mengerti mengenai rancangan wakaf, akibatnya pengelolaan aset wakaf cuma sekedar sampingan belum menjadi keutamaan layaknya zakat.¹²

Salim Hasan, dan Ahmad Rajafi, Dalam jurnal yang berjudul, "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". Hasil dari penelitian ini menyatakan pengelolaan tanah wakaf di Kota Manado yang berupa masjid terbagi menjadi dua golongan, yaitu tepat (efektif) dan tidak tepat (tidak efektif). Tetapi kebanyakan berjalan tidak tepat, hal ini disebabkan karena sistem pendaftaran sertifikat tanah wakaf sangat prosedural, akibatnya banyak diantara mereka yang kesusahan untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut. Selanjutnya, ada banyak lembaga masjid yang belum mampu membedakan pekerjaannya sebagai takmir masjid, keimaman serta nazhir wakaf, yang demikian itu seringkali berimbas pada tumpang tindihnya kepengurusan wakaf di masjid. Kemudian yang terakhir, banyaknya aset wakaf yang belum disertifikatkan.¹³

¹¹ Joko Dwi Widiyanto, Akhmad Khisni, "Optimalisasi Nilai Pemanfaatan Wakaf Dari Fungsi Sosial menjadi Ekonomis Di Kota Semarang." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 461.

¹² Nurhidayani, Muaidy Yasin, dan Busaini, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 171.

¹³ Salim Hasan, dan Ahmad Rajafi, "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam* 3, no. 2 (2018): 299-300.

Masalah manajemen pengelola wakaf, menjadi sebuah permasalahan yang paling penting dan paling sensitif karena di Desa Tajungsari mempunyai masyarakat yang kebanyakan beragama Islam. Kesadaran masyarakat dalam berwakaf sangatlah penting dalam peningkatan dan keberlangsungan harta wakaf. Peran pengelola wakaf disini sangat dibutuhkan, tidak hanya sekedar menjaga dan mengelola wakaf sesuai amanah si wakif atau sesuatu yang sifatnya kebiasaan, tetapi juga bagaimana menumbuhkan sikap gemar berwakaf pada masyarakat merupakan salah satu tugas nazhir wakaf serta, membuat terobosan-terobosan baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf yang tidak bertentangan dengan fiqih. Salah satu contoh pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan secara baik yaitu: Yayasan Pondok Pesantren Moderen Gontor Jawa Timur dengan sistem manajemen pengelolaan wakafnya yaitu panca jiwa dan panca jangka. Darimana aset wakaf dihimpun dan untuk apa saja dana wakaf disalurkan merupakan salah satu inovasi dalam memberdayakan aset wakaf tersebut.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui tentang perwakafan yang ada di desa Tajungsari kecamatan Tlogowungu berdasarkan tinjauan fiqih. Mengingat besarnya manfaat wakaf yang dapat diperoleh jika wakaf dapat dikelola dengan tepat serta tidak bertentangan dengan fiqih. Sudah disebutkan di atas, sebab perbuatan wakaf adalah perwujudan dari suatu rasa iman atau kepercayaan seseorang serta rasa persaudaraan yang tinggi kepada seluruh umat manusia. Dimana tingkatan wakaf sebagai suatu amalan oleh *wakif* yang diharapkan dapat menjadi bekal kelak di akhirat. Dengan sebab itu wakaf tergolong sebagai shodaqoh yang pahalanya selalu mengalir meski si *wakif* telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

عن ابي هريرة , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث , صدقة جارية , او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)¹⁴

Dari penjelasan tersebut, peneliti dalam pembuatan tugas akhir (skripsi) ini mempunyai maksud untuk menggunakannya sebagai dasar permasalahan dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati**".

B. Fokus Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini yaitu pengelolaan wakaf yang baik serta tidak bertentangan dengan fiqh, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara maksimal baik dari segi ekonomi sosial maupun budaya. Pengelolaan wakaf dapat berjalan baik jika didukung dengan nadzir dan kesadaran masyarakat dalam ber wakaf. Hal ini dimaksudkan dengan megetahui cara membangun kesadaran masyarakat terhadap wakaf serta pengelolaan wakaf yang baik, jumlah benda wakaf bisa meningkat serta jika pengelolaan secara tepat wakaf dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan masalah tersebut di atas, bisa disimpulkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana analisis tinjauan fiqh terhadap praktik pengelolaan wakaf didesa Tajungsari?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap cara membangun kesadaran masyarakat terhadap wakaf?

D. Tujuan Penelitian

Peneliti dalam hal ini merumuskan tujuan dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengerti bentuk-bentuk aset wakaf dan bagaimana analisis tinjauan fiqh terhadap pengelolaan wakaf didesa Tajungsari.
2. Mengetahui cara membangun kesadaran masyarakat terhadap wakaf berdasarkan tinjauan fiqh.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti dalam hal ini berharap supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak dan dapat menjadi bahan rujukan diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

¹⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 24-25

- a. Menambah pengetahuan tentang bentuk-bentuk aset yang dapat di wakafkan berdasarkan tinjauan fiqih.
 - b. Menambah pengetahuan tentang bentuk pengelolaan wakaf didesa Tajungsari.
 - c. Menambah ilmu tentang pengelolaan wakaf berdasarkan tinjauan fiqih.
 - d. Mengetahui tentang cara membangun kesadaran masyarakat terhadap wakaf berdasarkan tinjauan fiqih.
2. Manfaat Praktis

Sebagai pengetahuan dan bahan informasi tentang pengelolaan wakaf serta cara membangun kesadaran masyarakat terhadap wakaf berdasarkan tinjauan fiqih agar dengan kesadaran masyarakat dalam berwakaf dapat meningkatkan jumlah harta benda wakaf dan dengan pengelolaan yang baik wakaf dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan pembaca untuk mencari informasi yang diinginkan peneliti, memberi gambaran tentang penelitian ini, penulis sudah merangkai penelitiannya menjadi beberapa macam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Untuk bab pertama terbagi menjadi 6 (enam) sub bab, yaitu: latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Selanjutnya untuk bab dua terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu: deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Selanjutnya pada bab tiga terbagi menjadi 7 (tujuh) sub bab, yaitu: jenis pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, pengujian keabsahan dan teknik analisis data.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat penulis akan menguraikan tentang analisis tinjauan fiqih terhadap pengelolaan wakaf dan permasalahannya di lokasi kajian, yaitu di Desa Tajungsari. Penelitian ini difokuskan kepada pemanfaatan tanah wakaf di Desa Tajungsari, kendala

pemanfaatan aset wakaf di Desa Tajungsari dan tinjauan fiqh terhadap pengelolaan wakaf di Desa Tajungsari.

BAB V

PENUTUP

Selanjutnya pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran.

